

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi bisnis, kesadaran akan pentingnya menjaga privasi data juga mulai terbentuk. Data juga dapat digunakan untuk membuat model bisnis yang inovatif terutama bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk menjalankan bisnis. "*Data is the new oil*" adalah ungkapan yang menyatakan bahwa data memiliki nilai ekonomis yang tidak terbatas dan dapat digunakan kembali. Namun, data harus dilindungi terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Pelanggaran dapat diatasi dengan adanya perlindungan hukum. Data Pribadi adalah hak privasi yang dilindungi oleh Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh UUD 1945 bagi seluruh warga negara Indonesia.

Data Pribadi menurut OECD dan GDPR adalah informasi yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi. Internet telah banyak digunakan selama bertahun-tahun, dan perlindungan Data Pribadi menjadi semakin penting. Situs web, aplikasi, dan *platform* media sosial perlu mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi pengguna. Banyak yang tidak aman dan bisa menyebabkan pelanggaran privasi dan kebocoran data. Terdapat kasus kebocoran data di seluruh dunia yang melibatkan perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Meta (Facebook) serta anak perusahaannya yaitu Whatsapp dan Instagram.

Di Indonesia, terjadi kebocoran Data Pribadi pada aplikasi eHAC pemerintah Agustus 2021, kebocoran data BPJS Kesehatan dijual secara online menggunakan Bitcoin pada Mei 2021, dan pelanggaran data lebih dari 15 juta pengguna Tokopedia pada Mei 2020. Berdasarkan laporan perusahaan keamanan siber Amerika Serikat (AS) yaitu Surfshark pada 13 September 2022

Indonesia menempati posisi ke-3 negara dengan 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data. Oleh karena itu, regulasi yang efektif dalam melindungi Data Pribadi menjadi sangat diperlukan.

Regulasi Pelindungan Data Pribadi sebelum diundangkannya UU PDP telah mengatur antara lain lainnya, kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan Data Pribadi di pengolahan Data Pribadi, hak Pemilik Data Pribadi untuk dilindungi termasuk hak penghapusan, serta sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Tidak ada kejelasan untuk perlindungan Data Pribadi mengenai upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

UU PDP mengatur peran dan kewajiban Data Pribadi Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, kejelasan hak Subjek Data Pribadi untuk mengajukan gugatan dan menerima kompensasi, ketentuan transfer data ke yurisdiksi asing dan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengolahan Data Pribadi. Selain itu, UU PDP juga menginstruksikan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi oleh presiden.

Berdasarkan UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak menuntut dan menerima kompensasi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang diri sendiri dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan atau alternatif lainnya lembaga penyelesaian sengketa diperbolehkan sepanjang sesuai dengan UU PDP. Pengaturan mengenai upaya hukum tertuang dalam UU PDP lebih komprehensif dari pengaturan sebelumnya karena berisi bukti dan prosedur hukum. Ada pula sanksi berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana yang berlaku baik bagi perorangan maupun korporasi.

Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU PDP adalah serangkaian tahapan berupa, pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau

pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Implikasi pemrosesan Data Pribadi terhadap Korporasi PSE lingkup privat berdasarkan UU PDP dengan menggunakan teknik analisis RIA berupa *Soft-CBA* dapat diketahui tujuan dari adanya UU PDP yaitu sebagai landasan hukum bagi Pelindungan Data Pribadi, untuk menjamin hak warga negara atas Pelindungan Data Pribadi dan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang dibentuk dalam satu payung hukum yaitu undang-undang.

Dengan diundangkannya UU PDP Korporasi PSE lingkup privat diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam melakukan pemrosesan data pribadi seperti, mematuhi prinsip Pelindungan Data Pribadi, mempekerjakan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, dan mempekerjakan pejabat fungsional agar pemrosesan data yang dilakukan oleh korporasi ini tetap bisa sah dan legal secara hukum. Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan setidaknya akan menghindarkan Korporasi PSE lingkup privat dari pengeluaran biaya yang lebih besar seperti membayar denda atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan menciptakan kepercayaan publik terhadap kredibilitas korporasi tersebut.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan, berikut ini adalah ringkasan saran yang dapat dipertimbangkan untuk bisa ditindaklanjuti. Ringkasan ini merupakan *summary* dari saran atau rekomendasi yang disampaikan dalam bab sebelumnya, yaitu:

- a. Perlunya pengaturan terkait dengan standar keamanan sistem komputer yang digunakan untuk pemrosesan data pribadi; dan
- b. Perlunya formulasi peraturan turunan atau pelaksana yang bersifat teknis terkait dengan pemrosesan data pribadi yang dikhususkan untuk korporasi PSE lingkup privat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Culver, Charles, James Moor, William Duerfeldt, Marshall Kapp, and Mark Sullivan. "Privacy." *Professional Ethics 3*, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Directorate Fundamental Rights and Union Citizenship. "Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and Determining Whether Processing Is 'Likely to Result in a High Risk' for the Purposes of Regulation 2016/679." Belgium: The European Commission, Directorate General Justice, 2017.
- Djafar, Wahyudi, and M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari Australian Government- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2019.
- Djafar, Wahyudi, and M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi, Mengenali Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Prosesor Data*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Lambert, Paul. *The Data Protection Officer: Profession, Rules, and Role*. Boca Raton: CRC Press, 2017.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- OECD. "Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory." *Organisation for Economic Co-Operation and Development*, 2004.
- OECD. *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers*. Organisation For Economic Co-Operation and Development, 2008.
- Parker, E. M, and R. J Hayward. *In An Afar-English-French Dictionary (with Grammatical Notes in English)*. London: University of London, 1985.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2004.
- PWC. *Data Privacy Handbook, A Starter Guide to Data Privacy Compliance*. PwC, 2020.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Senada Competitiveness Project. *Regulatory Impact Assesment and The Private Sector in Indonesia*. Jakarta, 2009.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Syarifah, Nur, Regi Perdana, Hendra Wahanu, and Edy Priyono. *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011.
- Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

Jurnal

- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4 (2022).
- Franklin Templeton Investments. "Data Is the New Oil, Perspective from Franklin Templeton Investments." Franklin Templeton Investments, 2018.
- Fried, Charles. "Philosophical Dimensions of Privacy." *Cambridge University Press*, 1984.
- Mbanaso, Uche. "Personal Data Privacy and Security-Who, What, When, Why, Where and How? Theme/Focus Area: Data Privacy and Security." South Africa, 2018.
- Moor, James. "Towards a Theory of Privacy in the Information Age." *ACM SIGCAS Computes and Society*, 1997.
- Nissenbaum, Helen. "Privacy as Contextual Integrity." *Symposium: Technology, Values, and the Justice System* 79 (2004).
- Puspasari, Dewi, Achmad Nizar Hidayanto, Adhiawan Soegiharto, and Qorib Munajat. "Data Privacy, What Still Need Consideration Online Application System?" *Jurnal Sistem Informasi* 16 (2020).
- Scott, Jacobs. *Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA Into Policy-Making*. Washington DC: Jacobs and Associates, 2006.
- Szczepański, Marcin. "Is Data the New Oil? Competition Issues in the Digital Economy." *European Parliamentary Research Service*, 2020.
- Tsamara, Nadiah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara." *Jurnal Suara Hukum* 3 (2021).